



# DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

**ASLI**

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 210.07.13/ PHPU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERKARYA

Kepada  
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
Jalan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PIHAK TERKAIT</b>	
NOMOR	210.07.13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 10.06 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail :soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karanganyar 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, Memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, SH.  
Sahroni, SH  
Achmad Safaat, SH

Yunico Syahrir, SH  
Raka Gani Pissani, S.H.  
Agus Suprihanto, S.H.,M.Si.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai..... **PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 210.07.13/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Berkarya, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

**Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menolak permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut :**

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karanganyar 1. Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON *a quo*, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, dikarenakan untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan di PPK, tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten, tingkat Provinsi di KPU Provinsi, dan Tingkat Nasional di KPU RI;
3. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya pengurangan suara PEMOHON sejumlah 214 suara, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa kuat dugaan hal tersebut dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan pola kecurangan penggelembungan jumlah suara sah di TPS-TPS yang merugikan PEMOHON secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; \_ (*Vide point Pokok Permohonan halaman 5*)

4. Bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai Hal Yang Aneh, karena PEMOHON mempermasalahkan adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS-TPS dimaksud, adalah setelah dilakukannya penghitungan suara di tingkat Kabupaten, sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan di PPK, tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten, tingkat Provinsi di KPU Provinsi, dan Tingkat Nasional di KPU RI.
5. Bahwa keanehan permohonan PEMOHON yang mendasarkan pada form model DB I *a quo*, **adalah dikarenakan** PEMOHON nyatanya tidak mempermasalahkannya semenjak pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan. Sehingga sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (PEMILU) beserta dengan TERMOHON pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
6. Bahwa didalam permohonannya, PEMOHON tidak menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengajukan Pernyataan Keberatan ataupun Catatan Kejadian Khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS-TPS maupun pada tingkat Kecamatan sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. **Hal mana secara tegas membuktikan bahwa** PEMOHON, sejak mula terhadap pencatatan dan/atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan *a quo*, pada prinsipnya adalah Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh TERMOHON;
7. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara, dengan cara penggelembungan suara oleh PIHAK TERKAIT, dimana PEMOHON mendalilkan PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) secara terstruktur, sistematis, dan masif *in casu*, **akan tetapi** PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 463 ayat (1) Undang\_undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang menegaskan sebagai berikut :  
*"Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14*

(empat belas) hari kerja”, **Maka Membuktikan Bahwa** dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka, bahkan terkesan penuh rekayasa;

8. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa penggelembungan suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana adanya pengurangan suara yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalihkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **Padahal Menurut Hukum** mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagaimana ketentuan Pasal 463 ayat (1) **Undang\_undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, didalam tabel-tabel perolehan suaranya yang telah mendalihkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, **dikarenakan** dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
10. Bahwa perolehan suara PEMOHON sebagaimana yang didalikhannya didalam permohonannya *in casu*, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Hal mana yang telah ditandatangani oleh TERMOHON dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya, termasuk pula Saksi PEMOHON. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada dokumen-dokumen model form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki PEMOHON;
11. Bahwa data Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Model DB 1 – DPRD Kab/Kota, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Karanganyar 1, antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebagai berikut :

No. Urut Partai	Partai Politik	Rincian Tiap Kecamatan			Perolehan Suara
		Matesih	Karangayar	Mojogedang	

2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3.342	1.747	731	5.820
7	Partai Berkarya	3.011	2.062	533	5.606

12. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT, yakni pada Kabupaten Karanganyar, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada model DB 1 hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah;
13. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I, telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah Sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku, **maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I, sebagai berikut ini :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5.820
7	Partai Berkarya	5.606

14. Bahwa Petition PEMOHON yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak berdasar dan patut untuk di Tolak, karena dalam Pasal 372 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan secara jelas terkait dengan prasyarat Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut :

- Pasal 372 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - Pasal 372 ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
15. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berlangsung tidak pernah ada kejadian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karanganyar I adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5.820
7	Partai Berkarya	5.606

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



M. Maulana Bungaran, SH.



Yunico Syahrir, SH




Sahroni, S.H.



Raka Gani Pissani, S.H.



Achmad Safaat, SH



Agus Suprihanto, S.H., M.Si.